



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukamenanti – Pasaman Barat

Sukamenati, 23 Maret 2011

Nomor : 522/585/DIN.HUT- 2011
 Lampiran :
 Perihal : **Penetapan Kode Referensi 15 Digit**

Kepada Yth:
 PT.Rimba Swasembada Semesta (PT.RSS)
 di
PADANG

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampaikan :

1. Menetapkan Kodefikasi Referensi 15 Digit untuk PT. RIMBA SWASEMBADA SEMESTA (PT.RSS) sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyetoran PSDH dan DR sebagai berikut :

0	3	1	9	A	0	1	P	R	S	S	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
 - 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
 - A : Jenis Perizinan
 - 01 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
 - PRSS : Kode Perusahaan/ Perorangan
 - Xt : Tahun Pembayaran (11 = Tahun 2011)
 - Xb : Bulan Pembayaran (03 = Maret)
2. Kodefikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat

Ir. ZUWENDRA
 Nip. 196012191988011001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukamenanti – Pasaman Barat

Sukamenati, Mei 2011

Nomor : 522/ /DIN.HUT- 2011
 Lampiran :
 Perihal : **Penetapan Kode Referensi 15 Digit**

Kepada Yth:
 Sdr. Rizal Nasution
 di

Paraman Ampalu

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampikan :

1. Menetapkan Kodefikasi Referensi 15 Digit untuk Sdr, Rizal Nasution sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyetoran PSDH dan DR sebagai berikut :

0	3	1	9	J	2	1	R	Z	A	L	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
 - 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
 - J : Jenis Perizinan
 - 21 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
 - RZAL : Kode Perusahaan/ Perorangan
 - Xt : Tahun Pembayaran (11 = Tahun 2011)
 - Xb : Bulan Pembayaran (05 = Mei)
2. Kodefikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ Kayu Rakyat

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat


 Ir. Zuwendra
 Nip. 196012191988011001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukamenanti – Simpang Empat
Pasaman Barat

Simpang Empat, Mei 2011

Nomor : 522/ /DIN.HUT- 2011
Lampiran :
Perihal : **Penetapan Kode Referensi 15 Digit**

Kepada Yth:
Sdr. Insan Sabri
di

Sungai Aur

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampikan :

1. Menetapkan Kodefikasi Referensi 15 Digit untuk Sdr,Insan Sabri sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyeteroran PSDH dan DR sebagai berikut :

0	3	1	9	J	1	2	0	S	A	N	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
 - 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
 - J : Jenis Perizinan
 - 20 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
 - ISAN : Kode Perusahaan/ Perorangan
 - Xt : Tahun Pembayaran (11 = Tahun 2011)
 - Xb : Bulan Pembayaran (05 = Mei)
2. Kodefikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ Kayu Rakyat

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

An./Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Sekretaris

Suwandi Umar,SH

Nip. 19640304 198703 1 005

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukamenanti – Simpang Empat
Pasaman Barat

Simpang Empat, Mei 2011

Nomor : 522/ /DIN.HUT- 2011
Lampiran :
Perihal : **Penetapan Kode Referensi 15 Digit**

Kepada Yth:
Sdr. Insan Sabri
di
Sungai Aur

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampikan :

1. Menetapkan Kodefikasi Referensi 15 Digit untuk Sdr,Insan Sabri sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyeteroran PSDH dan DR sebagai berikut :

0	3	1	9	J	1	2	0	S	A	N	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
 - 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
 - J : Jenis Perizinan
 - 20 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
 - ISAN : Kode Perusahaan/ Perorangan
 - Xt : Tahun Pembayaran (11 = Tahun 2011)
 - Xb : Bulan Pembayaran (05 = Mei)
2. Kodefikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ Kayu Rakyat

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

An./Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat
Sekretaris

Suwandi Umar,SH
Nip. 19640304 198703 1 005

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Padang Tujuh Sukamenanti – Pasaman Barat

Sukamenati, 13 Januari 2011

Nomor : 522/ 70 /DIN.HUT- 2011
Lampiran :
Perihal : **Penetapan Kode Referensi 15 Digit**

Kepada Yth:
Sdr. Marzuki Batubara
di
Ujung Gading

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 22 Maret 2006
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.28/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) tanggal 6 Agustus 2007

Setelah dipelajari dan dipertimbangkan, dengan ini disampikan :

1. Menetapkan Kodifikasi Referensi 15 Digit untuk Sdr, Marzuki Batubara sebagai Kode Referensi wajib bayar dalam penyeteroran PSDH dan DR sebagai berikut :

0	3	1	9	J	1	8	M	R	B	B	Xt	Xt	Xb	Xb
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Dengan Penjelasan :

- 03 : Kode Provinsi Sumatera Barat
- 19 : Kode Kabupaten Pasaman Barat
- J : Jenis Perizinan
- 18 : Nomor urut untuk daftar Perusahaan
- MRBB : Kode Perusahaan/ Perorangan
- Xt : Tahun Pembayaran (11 = Tahun 2011)
- Xb : Bulan Pembayaran (01 = Januari)

2. Kodifikasi Referensi 15 digit ini berlaku selama izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ Kayu Rakyat

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Ir. ZUWENDRA
Nip. 196012191988011001

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan di Jakarta
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah III di Pekanbaru